



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam gugatan antara:

X, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

Y, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 21 Juni 2024, dengan Nomor Register 48/Pdt.G/2024/PN Pwt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2022 telah menikah sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Jawa Purwokerto di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. MARIA PUSPITASARI,S.SI.,M.I.KOM yang kemudian di catat pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 01 Juni 2022 dan dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX tertanggal 02 Juni 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat yang beralamat di Purwokerto selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai dengan bulan Desember 2022;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, Perempuan, lahir di Banyumas, 21 November 2022 kini dalam pengasuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga antara keduanya senantiasa rukun dan harmonis, tidak ada masalah yang berarti, namun sejak sekitar bulan Agustus 2022, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus yang disebabkan karena:
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Pada 14 Oktober 2023 Tergugat mempunyai wanita idaman lain hingga melakukan perbuatan zina sampai melahirkan seorang anak dari wanita lain tersebut;
5. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Gugatan Cerai kami dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (X) dengan Tergugat (Y) yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 01 Juni 2022 dan dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX tertanggal 02 Juni 2022 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas supaya mencatat pada Register Perkawinan yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Veronica Sekar Widuri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Agustus 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya sesuai dengan surat gugatan yang sebelumnya telah didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), pada sidang pertama telah diserahkan aslinya yang pada pokoknya tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban walaupun sudah diberi kesempatan untuk memberikan jawabanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama X, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli, Kartu Keluarga Nomor XXXX, An. Kepala Keluarga Y, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 02 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli, Surat Peneguhan Dan Pemberkatan Perkawinan dari Gereja Kristen Jawa Purwokerto An. X dan Y, tertanggal 1 Juni 2022;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Printout dari Handphone foto Tergugat dan wanita idaman lain bersama anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ke I, yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak pertama dari tiga bersaudara;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di ruang sidang pengadilan sehubungan dengan Penggugat mengajukan cerai terhadap suaminya yang bernama Y
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2022 secara resmi;
- Bahwa Saksi menghadiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan ini adalah pernikahan yang pertama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah orang tua tidak meresetui dimana Penggugat dan Tergugat pacaran dahulu selama 8 (delapan) tahun kemudian menikah di Catatan Sipil;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di bancarkembar kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah kerumah ibu Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXX;
- Bahwa setelah pernikahan awalnya harmonis Cuma keadaan keuangan Penggugat setelah menikah dengan Tergugat biasa-biasa saja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, dan diketahui bahwa Tergugat mempuyai WIL dan telah mempunyai anak dari WIL tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah setelah Penggugat melahirkan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan tetapi Tergugat tidak konsekwen dan tetap saja Tergugat menemui selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat kerja di PNPM Bumiayu sedangkan Tergugat tidak tahu kerja di mana;



- Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi ke 2, yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Teman Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan di ruang sidang pengadilan sehubungan dengan Penggugat mengajukan cerai terhadap suaminya yang bernama Y;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2022 secara resmi;
 - Bahwa Saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik saja karena Tergugat selingkuh dengan WIL dan mempunyai anak dari WIL tersebut namun tidak menikah resmi;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh karena saksi pernah mendatangi tempat kosnya selingkuhanya Tergugat bersama Penggugat di kos beralamat Sumampir Purwokerto sebanyak 2 (dua) kali dan bertemu dengan selingkuhan Tergugat dengan reaksi WIL tersebut biasa aja dan tidak peduli ketika saksi dan Penggugat datang;
 - Bahwa Saksi menghadiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan ini adalah pernikahan yang pertama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pacaran dahulu selama 8 (delapan) tahun kemudian menikah di Catatan Sipil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan tetapi Tergugat tidak ada kepastian dalam memilih dan masih sering ke tempat selingkuhanya;
 - Bahwa sebelumnya Penggugat beragama Islam kemudian setelah menikah dengan Tergugat menjadi Kristen mengikuti agama Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah setelah Penggugat terlebih dahulu mengandung anak Tergugat;
 - Bahwa setelah pernikahan awalnya harmonis Cuma keadaan menjadi tidak baik setelah Tergugat ketahuan selingkuh;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu keluarga Penggugat belum menemui WIL Tergugat Karena selingkuhanya lebih galak dari Penggugat sehingga Penggugat khawatir akan terjadi keributan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi anak Penggugat berusia 2 (dua) tahun dan sampai dengan sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menjawab sebagai berikut:

- Penggugat kenal dengan Tergugat sudah lama;
- Penggugat menikah dengan Tergugat setelah 8(delapan) tahun pacaran;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara agama Kristen;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah selama pernikahan dengan Penggugat;
- Penggugat telah berselingkuh dan melahirkan seorang anak;
- Bahwa usia anak dari Tergugat dan selingkuhanya sekitar 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa awalnya Penggugat beragama Kristen karena mengikuti Tergugat sehingga Penggugat pindah menjadi agama kristen;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan adanya WIL;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun mengenai perkawinan tersebut tidak disangkal oleh Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan hal tersebut. Mengingat tidak mungkin ada peristiwa perceraian kalau tidak ada peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) ini, untuk dapat dikabulkan atau tidak nantinya adalah setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang selebihnya dari gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat (X) dengan Tergugat (Y) yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 01 Juni 2022 dan dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX tertanggal 02 Juni 2022 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum, untuk kemudian mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya terkait syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pwt



kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan itu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terungkap fakta-fakta di muka persidangan berdasarkan keterangan Saksi ke 1 dan Saksi ke 2 dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 02 Juni 2022 atas nama X dengan Y, serta bukti P-4 berupa Surat Peneguhan Dan Pemberkatan Perkawinan dari Gereja Kristen Jawa Purwokerto An. X dan Y tanggal 1 Juni 2022, diketahui fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah dipandang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat meminta agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur secara tegas bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan, serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan untuk dapat diputus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan haruslah memenuhi syarat dan alasan-alasan tertentu yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas berlaku secara alternatif, artinya apabila salah satu alasan saja terbukti maka suatu perkawinan dapat diputuskan atas dasar alasan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terungkap fakta-fakta di muka persidangan berdasarkan keterangan Saksi ke 1 dan Saksi ke 2, serta dalil dari gugatan Penggugat yang saling bersesuaian, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini dikarenakan mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus, akan tetapi tidak terjadi kekerasan fisik antara keduanya, selanjutnya pada 14 Oktober 2023 menjadi puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Tergugat mempunyai wanita idaman lain hingga melakukan perbuatan zina sampai melahirkan seorang anak dari wanita lain tersebut, atas keadaan tersebut sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut dengan didampingi pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat dalam mengajukan perceraian telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan kebaikan kedua belah pihak maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta agar mengirimkan salinan putusan perceraian perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap agar dicatatkan dalam register kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, untuk selanjutnya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, disebutkan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum angka 2 (dua) di atas, maka Majelis Hakim juga memberi perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, yang merupakan tempat perkawinan dicatatkan dan tempat terjadinya perceraian guna dicatat dalam daftar untuk itu;

Menimbang, bahwa agar putusan ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga, maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan Sipil, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*, dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang meminta agar Tergugat membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR yang berbunyi *"barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara"*, maka dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, dengan demikian maka Tergugat perlu dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/149 RBg, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (X) dengan Tergugat (Y) yang dicatitkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 01 Juni 2022 dan dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 02 Juni 2022 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas supaya mencatat pada Register Perkawinan yang tersedia untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (Seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Kopsah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Melcky Johny Otoh, SH., Riana Kusumawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martoyo, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Melcky Johny Otoh, SH.,

Kopsah, S.H., M.H.

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martoyo, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
2. Biaya panggilan	Rp.	48.000,-
3. PNBK panggilan	Rp.	20.000,-
3. Redaksi putusan	Rp.	10.000,-
5. Materai putusan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	193.000,- (Seratus

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)